

LEMBARAN DAERAH



KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 14

TAHUN : 1999

SERIE : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

NOMOR : 10 TAHUN 1999

T E N T A N G :

RETRIBUSI IJIN TRAYEK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Ijin Trayek perlu disesuaikan;

b. bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang